

Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Kupang

Abraham Socrates Wabang¹, Yosie M. Y Jacob², Chatryen M. Dju Bire³, Darius Mauritsius⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

E-mail: abawbg11@gmail.com

Article History:

Received: 28 Mei 2026

Revised: 31 Agustus 2026

Accepted: 07 September 2026

Keywords: *Pengelolaan Parkir, Perjanjian Kerja Sama, Retribusi Parkir, Dinas Perhubungan, Kota Kupang.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir pada Dinas Perhubungan Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan dengan melibatkan 25 responden yang terdiri atas pejabat Dinas Perhubungan, pengelola parkir, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir telah dilakukan melalui mekanisme Surat Perjanjian Kerja (SPK) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, minimnya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir. Kondisi tersebut berdampak pada maraknya parkir liar dan belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penegakan aturan parkir secara konsisten.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan parkir merupakan bagian penting dalam sistem transportasi perkotaan karena berkaitan langsung dengan kelancaran lalu lintas, keteraturan ruang kota, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas parkir yang memadai telah menimbulkan berbagai persoalan, seperti parkir liar, kemacetan lokal, pungutan ilegal, dan rendahnya efektivitas pengawasan parkir. Dalam konteks hukum, parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 1 angka 15 yang mendefinisikan parkir sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa parkir bukan sekadar aktivitas berhenti kendaraan, melainkan bagian dari tata kelola transportasi yang harus diatur secara sistematis dan profesional.

Permasalahan pengelolaan parkir juga terjadi di Kota Kupang. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat menimbulkan tekanan terhadap kapasitas ruang parkir di kawasan perkotaan. Data Badan Pusat Statistik Kota Kupang tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan roda dua mencapai lebih dari 248.628 unit, sedangkan kendaraan roda empat sekitar 19.640 unit. Peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan pengelolaan parkir yang efektif sehingga memunculkan berbagai persoalan di lapangan, terutama di kawasan aktivitas ekonomi seperti Pasar Oeba, Jalan El Tari, dan Jalan Timor Raya. Permasalahan yang muncul tidak hanya berupa kemacetan akibat parkir sembarangan, tetapi juga praktik pungutan liar, penggunaan karcis parkir tidak resmi, serta keberadaan juru parkir yang tidak memiliki identitas resmi dari pemerintah daerah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Perhubungan menerapkan sistem kerja sama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga. Model kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan parkir sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor parkir. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut belum berjalan optimal. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Kupang tahun 2024, realisasi PAD dari parkir umum hanya mencapai Rp2.133.941.080 atau sekitar 34,14% dari target sebesar Rp6,25 miliar. Sebaliknya, parkir khusus mencapai realisasi sebesar 98,86% dari target yang ditetapkan. Perbedaan yang sangat signifikan ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola parkir umum, khususnya pada aspek pelaksanaan kontrak kerja sama, pengawasan, akuntabilitas pengelola, dan efektivitas sistem penarikan retribusi parkir.

Selain rendahnya capaian PAD, pelaksanaan kerja sama pengelolaan parkir di Kota Kupang juga menimbulkan persoalan hukum dan administratif. Dalam praktiknya ditemukan ketidakjelasan pelaksanaan hak dan kewajiban antara Dinas Perhubungan dan pihak ketiga sebagai pengelola parkir. Pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak belum dilakukan secara optimal, sementara mekanisme evaluasi kinerja pengelola parkir juga belum berjalan secara objektif dan terukur. Kondisi tersebut menyebabkan sistem pengelolaan parkir cenderung tidak terkendali dan berimplikasi pada rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian mengenai pengelolaan parkir sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Laia (2023) meneliti pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan parkir berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Jalan Umum di Kecamatan Rumbai. Penelitian tersebut berfokus pada tanggung jawab Dinas Perhubungan dan petugas parkir dalam pelaksanaan retribusi parkir di jalan umum. Sementara itu, Susanti (2023) meneliti pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan parkir antara pemerintah daerah dan pengelola parkir di Pasar Baru Juwana, Kabupaten Pati, dengan fokus pada hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan pengelola parkir swasta.

Meskipun kedua penelitian tersebut membahas pengelolaan parkir dan kerja sama dengan pihak ketiga, penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan parkir di Kota Kupang masih belum banyak dikaji, khususnya yang menyoroti efektivitas pelaksanaan kontrak kerja sama terhadap optimalisasi PAD dan tata kelola parkir umum. Penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek tanggung jawab pengelola parkir dan pelaksanaan retribusi parkir secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan parkir antara Dinas Perhubungan Kota Kupang dan pihak ketiga, termasuk

hambatan hukum, administratif, dan teknis yang memengaruhi efektivitas pengelolaan parkir.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap berupa belum adanya kajian empiris yang secara khusus menganalisis efektivitas pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan parkir di Kota Kupang dalam kaitannya dengan optimalisasi PAD, pengawasan kontrak, serta kepastian pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan parkir pada Dinas Perhubungan Kota Kupang, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaannya, serta merumuskan upaya perbaikan tata kelola parkir guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penerimaan daerah dari sektor parkir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan parkir antara Dinas Perhubungan Kota Kupang dan pihak ketiga di Kecamatan Oebobo. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara langsung pelaksanaan perjanjian, hambatan yang terjadi, serta efektivitas pengelolaan parkir dalam praktik.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas parkir yang tinggi dan masih menghadapi berbagai persoalan pengelolaan parkir, seperti parkir liar, lemahnya pengawasan, dan rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

Populasi penelitian terdiri atas pejabat Dinas Perhubungan Kota Kupang, pengelola parkir, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Penentuan sampel menggunakan teknik accidental sampling, yaitu memilih responden yang ditemui langsung di lapangan dan dianggap relevan dengan penelitian. Responden penelitian berjumlah 25 orang, terdiri atas 2 orang pejabat Dinas Perhubungan, 3 orang pengelola parkir, 10 orang juru parkir, dan 10 orang pengguna jasa parkir.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi terkait pengelolaan parkir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dan studi kepustakaan.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan validitas data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Kupang

Pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir di Kota Kupang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan pengelolaan parkir dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Perhubungan Kota Kupang dan pihak ketiga yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan masa berlaku satu tahun.

Pertama, tahap perencanaan perjanjian dilakukan dengan menyusun materi perjanjian yang mencakup penetapan lokasi parkir, tarif parkir, hak dan kewajiban pengelola parkir, serta mekanisme pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sherly L. Lak Apu, S.Pt., M.M., selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Dinas Perhubungan menekankan aspek lokasi parkir dan tarif sebagai dasar dalam menentukan potensi penerimaan retribusi parkir. Selain itu,

pengaturan hak dan kewajiban dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan parkir.

Kedua, tahap penandatanganan perjanjian dilakukan setelah seluruh isi perjanjian disepakati oleh para pihak. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan pengelola parkir sebagai bentuk pengesahan hubungan hukum antara kedua pihak. Perjanjian tersebut menjadi dasar hukum bagi pengelola parkir dalam melaksanakan pengelolaan parkir pada lokasi yang telah ditentukan.

Ketiga, tahap pengorganisasian pengelola parkir dilakukan melalui pembentukan tim seleksi calon pengelola parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang. Tim seleksi bertugas mengumumkan lokasi parkir, jadwal seleksi, dan persyaratan kepada masyarakat. Pengelola yang dinyatakan lolos seleksi diwajibkan menandatangani SPK dan melakukan pembayaran kewajiban retribusi melalui Bank NTT sebelum memperoleh karcis parkir resmi. Sistem ini diterapkan untuk menciptakan pengelolaan parkir yang lebih tertib dan transparan.

Keempat, tahap pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada pengelola parkir untuk mengatur kendaraan, menarik retribusi parkir sesuai tarif resmi, serta menjaga keamanan dan ketertiban lokasi parkir. Dalam pelaksanaannya, pengelola parkir wajib menyetorkan kontribusi retribusi kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan dalam perjanjian. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sherly L. Lak Apu, capaian target retribusi parkir selama lima tahun terakhir masih rendah. Tingkat pencapaian target retribusi parkir tahun 2020–2023 berada di atas 70%, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 38,68% setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 dengan target penerimaan yang lebih tinggi.

Tabel 1. Temuan Penelitian Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Parkir di Kota Kupang

No	Aspek Temuan	Hasil Penelitian
1	Dasar hukum	Pengelolaan parkir dilaksanakan berdasarkan Perda Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 dan UU Nomor 22 Tahun 2009
2	Bentuk kerja sama	Dilaksanakan melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Dinas Perhubungan dan pengelola parkir
3	Masa berlaku perjanjian	Berlaku selama 1 tahun, mulai 1 Januari sampai 31 Desember
4	Materi perjanjian	Mengatur lokasi parkir, tarif, hak dan kewajiban, serta pengawasan
5	Mekanisme seleksi	Pengelola parkir dipilih melalui tim seleksi Dinas Perhubungan
6	Sistem pembayaran	Pengelola melakukan pembayaran melalui Bank NTT untuk memperoleh karcis resmi
7	Pengawasan	Dilakukan rutin setiap bulan oleh Dinas Perhubungan
8	Sanksi pelanggaran	Teguran, surat pernyataan, hingga pemutusan hubungan kerja
9	Permasalahan utama	Juru parkir liar, lemahnya pengawasan, penggunaan karcis tidak resmi, dan penarikan tarif tidak sesuai aturan
10	Capaian target retribusi	Tahun 2024 hanya mencapai 38,68% dari target yang ditetapkan

Sumber: analisis data primer, 2026

Kelima, tahap pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang melalui pembinaan dan pengawasan rutin terhadap pengelola parkir. Pengawasan

dilakukan untuk memastikan pengelola menjalankan kewajiban sesuai isi perjanjian, seperti menggunakan tarif resmi, menempati lokasi parkir yang telah ditentukan, dan menggunakan karcis resmi. Pengelola yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi berupa surat teguran, surat pernyataan, hingga pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir di Kota Kupang pada dasarnya telah dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama formal antara Dinas Perhubungan dan pengelola parkir berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena masih ditemukan berbagai persoalan seperti parkir liar, lemahnya pengawasan lapangan, serta rendahnya kepatuhan terhadap penggunaan karcis resmi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Larasati dan Rohman (2020) yang menyatakan bahwa lemahnya regulasi dan pengawasan pengelolaan parkir dapat menimbulkan konflik pengelolaan dan meningkatkan praktik pungutan liar. Selain itu, penelitian Rianto et al. (2023) juga menegaskan bahwa kebocoran retribusi parkir umumnya terjadi akibat lemahnya kontrol lapangan dan tidak optimalnya sistem administrasi pembayaran parkir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir sangat bergantung pada pengawasan yang konsisten dan kepatuhan terhadap prosedur operasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola parkir, minimnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam pengelolaan parkir di Kota Kupang. Temuan tersebut relevan dengan penelitian Mahbubi et al. (2024) dan Heryanto et al. (2022) yang menjelaskan bahwa rendahnya kualitas SDM, kurangnya pembinaan, dan lemahnya pengawasan menyebabkan pengelolaan parkir tidak berjalan efektif serta berdampak pada rendahnya kontribusi PAD dari sektor parkir. Di sisi lain, beberapa penelitian seperti Abdillah et al. (2024) dan Akbar (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem parkir elektronik (e-parkir) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi kebocoran retribusi parkir. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem parkir berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Kupang

Faktor penghambat pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir di Kota Kupang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini memengaruhi efektivitas pengelolaan parkir, pelaksanaan perjanjian kerja sama, serta pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor Internal

Faktor internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam sistem pengelolaan parkir, baik dari pihak Dinas Perhubungan maupun pengelola parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama berasal dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, minimnya sarana prasarana pendukung, serta keterbatasan anggaran operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sherly L. Lak Apu, S.Pt., M.M., selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pengelolaan parkir. Banyak juru parkir belum memahami ketentuan lokasi wajib parkir, prosedur penarikan retribusi, dan kewajiban pemberian karcis kepada pengguna jasa parkir. Selain itu, masih ditemukan pengelola parkir yang lebih berorientasi pada keuntungan pribadi dibandingkan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan praktik penarikan

retribusi tanpa karcis, parkir liar, dan rendahnya transparansi pengelolaan parkir.

Permasalahan lain ditemukan pada aspek kemampuan pegawai dan profesionalisme juru parkir. Berdasarkan wawancara dengan pengelola parkir, banyak petugas parkir belum memiliki kemampuan yang memadai dalam pengaturan kendaraan, pelayanan kepada pengguna, serta pemahaman terhadap aturan parkir. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan dan terganggunya ketertiban parkir di lapangan.

Pada aspek pengawasan, Dinas Perhubungan Kota Kupang telah melakukan pengawasan rutin terhadap lokasi parkir resmi. Namun, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat lokasi parkir liar yang tidak terpantau secara optimal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa juru parkir, pengawasan di lokasi resmi berjalan cukup baik, tetapi pengawasan terhadap parkir liar masih lemah sehingga menimbulkan ketidaktertiban dan kebocoran retribusi parkir.

Selain itu, minimnya sarana dan prasarana pendukung juga menjadi hambatan dalam pengelolaan parkir. Berdasarkan wawancara dengan pengguna jasa parkir, banyak lokasi parkir belum dilengkapi fasilitas pendukung seperti CCTV, papan tarif resmi, dan sistem keamanan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan pengguna merasa tidak aman dan menimbulkan keresahan terhadap risiko kehilangan kendaraan maupun barang. Keberadaan parkir liar tanpa karcis resmi juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan fasilitas pendukung di lapangan.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan anggaran pengelolaan parkir. Berdasarkan wawancara dengan pengelola parkir, anggaran yang tersedia masih minim sehingga belum mampu mendukung peningkatan fasilitas parkir, pengawasan lapangan, maupun pengembangan kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan anggaran juga berdampak pada lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban parkir liar.

Tabel 2. Temuan Faktor Internal Penghambat Pengelolaan Parkir

No	Faktor Internal	Temuan Penelitian
1	Sumber daya manusia	Juru parkir belum memahami aturan parkir dan kewajiban pemberian karcis
2	Profesionalisme petugas	Pengelola lebih berorientasi pada keuntungan dibanding pelayanan
3	Pengawasan	Pengawasan parkir liar belum optimal
4	Sarana dan prasarana	Minim CCTV, papan tarif, dan fasilitas keamanan
5	Administrasi parkir	Masih ditemukan parkir tanpa karcis resmi
6	Anggaran	Dana operasional dan pengawasan masih terbatas
7	Koordinasi antar lembaga	Penertiban parkir liar belum berjalan maksimal

Sumber: analisis data primer, 2026

Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan menjadi faktor internal yang paling dominan menghambat pengelolaan parkir di Kota Kupang. Banyak juru parkir belum memahami prosedur penarikan retribusi, penggunaan karcis resmi, serta aturan lokasi parkir yang telah ditetapkan. Selain itu, masih ditemukan pengelola parkir yang lebih berorientasi pada keuntungan pribadi dibandingkan pelayanan kepada masyarakat sehingga memunculkan praktik parkir liar dan penarikan retribusi tanpa karcis resmi. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Heryanto et al. (2022) yang menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya kualitas petugas parkir menjadi penyebab utama tidak optimalnya pengelolaan parkir dan meningkatnya kebocoran retribusi parkir. Lemahnya pengawasan juga berdampak pada sulitnya penertiban parkir sehingga target Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dari sektor parkir belum tercapai secara optimal.

Selain itu, minimnya sarana dan prasarana pendukung seperti CCTV, papan tarif resmi, dan sistem keamanan parkir menunjukkan bahwa pengelolaan parkir di Kota Kupang belum didukung fasilitas yang memadai. Keterbatasan anggaran operasional juga menyebabkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola parkir belum berjalan maksimal. Temuan ini memperkuat penelitian Rianto et al. (2023) yang menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas pendukung dan lemahnya sistem administrasi parkir menjadi faktor utama terjadinya kebocoran retribusi parkir dan rendahnya kualitas pelayanan parkir kepada masyarakat.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar pengelola parkir dan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan perilaku masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir di Kota Kupang.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa juru parkir, banyak pengguna jasa parkir yang tidak membayar retribusi parkir, menolak menerima karcis, serta memarkir kendaraan secara sembarangan di luar area parkir resmi. Perilaku tersebut menyebabkan terganggunya ketertiban lalu lintas, meningkatnya parkir liar, dan menurunnya pendapatan retribusi parkir. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya karcis parkir sebagai bukti pembayaran juga menyebabkan lemahnya kontrol sosial terhadap pengelola parkir.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap pembayaran parkir sebagai pungutan biasa, bukan kewajiban resmi yang diatur pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pengguna jasa parkir lebih memilih parkir di lokasi tidak resmi demi menghindari pembayaran retribusi. Akibatnya, target penerimaan parkir sulit tercapai dan pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir menjadi kurang efektif.

Tabel 3. Temuan Faktor Eksternal Penghambat Pengelolaan Parkir

No	Faktor Eksternal	Temuan Penelitian
1	Perilaku pengguna jasa parkir	Pengguna sering parkir sembarangan
2	Kesadaran masyarakat	Pengguna tidak meminta atau menerima karcis
3	Kepatuhan pembayaran	Masih ada pengguna yang tidak membayar retribusi
4	Parkir liar	Masyarakat lebih memilih lokasi parkir tidak resmi
5	Ketertiban lalu lintas	Parkir sembarangan menyebabkan kemacetan dan gangguan lalu lintas

Sumber: analisis data primer, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal utama yang menghambat pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Kupang adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir. Banyak pengguna jasa parkir tidak membayar retribusi, menolak menerima karcis, dan memilih parkir di lokasi tidak resmi. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya praktik parkir liar, terganggunya ketertiban lalu lintas, serta menurunnya penerimaan retribusi parkir daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdillah et al. (2024) yang menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap sistem parkir resmi menjadi penyebab utama kebocoran retribusi parkir dan sulitnya pengendalian parkir di kawasan perkotaan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa masyarakat cenderung mengabaikan pentingnya karcis parkir sebagai bukti pembayaran resmi sehingga pengawasan terhadap pengelola parkir menjadi lemah.

Selain itu, perilaku masyarakat yang memarkir kendaraan secara sembarangan turut menyebabkan kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas di beberapa titik parkir. Temuan ini relevan dengan penelitian Larasati dan Rohman (2020) yang menjelaskan bahwa parkir liar dan rendahnya disiplin pengguna jasa parkir merupakan faktor utama yang menghambat efektivitas tata kelola parkir daerah. Penelitian tersebut menekankan bahwa tanpa adanya kesadaran masyarakat dan penegakan aturan yang konsisten, pengelolaan parkir akan sulit berjalan optimal meskipun telah didukung oleh regulasi dan sistem kerja sama yang jelas. Dengan demikian, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan penegakan hukum menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir pada Dinas Perhubungan Kota Kupang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah melalui mekanisme kerja sama antara Dinas Perhubungan dan pihak pengelola parkir yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). Pelaksanaan perjanjian meliputi tahap perencanaan, penandatanganan perjanjian, pengorganisasian pengelola parkir, pelaksanaan pengelolaan parkir, serta pengawasan dan pengendalian. Dalam praktiknya, Dinas Perhubungan telah melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap pengelola parkir. Namun, pelaksanaan perjanjian tersebut belum berjalan optimal karena target retribusi parkir belum tercapai secara maksimal dan masih ditemukan berbagai pelanggaran dalam pengelolaan parkir di lapangan.

Faktor penghambat pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola parkir, lemahnya pengawasan terhadap parkir liar, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta keterbatasan anggaran operasional. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, seperti tidak membayar retribusi, tidak meminta karcis parkir, dan melakukan parkir sembarangan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan parkir, meningkatnya praktik parkir liar, serta belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di Kota Kupang.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, T., Arundaya, M. F. L., & M. Noer Falaq Al Amin. (2024). Analisis Problem Tree Pada Kebijakan Pembayaran Parkir Elektronik Di Kota Surabaya. *Eksekusi*, 2(2), 439–452. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1142>
- Akbar, Y. G. S. (2022). Kajian Dalam Pengawasan Sistem Parkir Elektronik Di Kota Bandung. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(4), 529–537. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i5.418>
- Heryanto, D., Amir, M., & Saidin, S. (2022). Pengawasan Retribusi Parkir Pasar Sentral Kota Kendari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Pamarenda Public Administration and Government Journal*, 2(1), 35. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v2i1.26939>
- Laia, E. (2023). *Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Jalan Umum Di Kecamatan Rumbai* [Skripsi, Universitas Lancang Kuning]. <https://repository.unilak.ac.id/4652/>
- Larasati, D. C., & Rohman, Abd. (2020). Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Tentang Retribusi Dan Pajak Parkir Di Kota Malang). *Reformasi*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1801>

-
- Mahbubi, M. W., Septian, E., & Kasiami, S. (2024). Strategi Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Parkir Di Kabupaten Bojonegoro. *Publik Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 11(1), 362–376. <https://doi.org/10.37606/publik.v11i1.1049>
- Rianto, B., Syah, M. R., Karudin, A., Jalil, M., & Chrismondari, C. (2023). Analisis Electronic Parking Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(3), 223–228. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.327>
- Susanti, S. M. (2023). *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Parkir Antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Parkir di Lokasi Pasar Baru Juwana Kabupaten Pati* [Skripsi]. Universitas Negeri Semarang.